

BEDAH POLIS
INSTITUTE CARGO CLAUSES 1/10/82

1/10/82

INSTITUTE CARGO CLAUSES A / B / C
(a-comparison)

Risiko	Clause A	Clause B	Clause C
kebakaran atau peledakan	Ya	Ya	Ya
kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik	Ya	Ya	Ya
alat angkut darat tabrakan, terbalik atau keluar rel;	Ya	Ya	Ya
tabrakan kapal atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air	Ya	Ya	Ya
pembongkaran barang di pelabuhan darurat	Ya	Ya	Ya
gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir;	Ya	Ya	Tidak
pengorbanan kerugian umum (<i>general average sacrifice</i>)	Ya	Ya	Ya
<i>Jettison</i> : Pembuangan kargo keluar kapal (laut)	Ya	Ya	Ya
barang tersapu ombak ke laut (<i>washing overboard</i>)	Ya	Ya	Tidak
masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam kapal, palka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan	Ya	Ya	Tidak
kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal (<i>sling loss</i>)	Ya	Ya	Tidak
General average contribution : kontribusi kerugian G.A.	Ya	Ya	Ya
Both to blame collision : kontribusi tubrukan kapal v kapal	Ya	Ya	Ya
Banjir, angin topan, tanah longsor, pergerakan tanah, tsunami	Ya	Tidak	Tidak
Pencurian, perampokan, bajing locat	Ya	Tidak	Tidak
Terjatuh, tersodok forklift, risiko bangkar-muat lainnya	Ya	Tidak	Tidak
Kerusakan akibat kecelakaan lainnya (<i>Accidental damage</i>) yang tidak disebutkan di atas **)	Ya	Tidak	Tidak

*) Ya: Dijamin vs Tidak: Tidak dijamin

**) Jaminan Clause A adalah All Risks atas segala risiko kecuali yang dinyatakan dalam Pengecualian Polis (ICC)

***) Risiko Perang dan Kerusakan (War & Strikes) adalah risiko tambahan yang dapat dijamin

BEDAH POLIS
INSTITUTE CARGO CLAUSES 1/10/82

RISKS COVERED

Institute Cargo Clauses A / B / C atau untuk **PSAPBI Jaminan Satu / Dua / Tiga** dalam versi bahasa Indonesia, adalah untuk jaminan asuransi pengangkutan barang-barang general cargo baik dalam kontainer maupun curah seperti besi-besi, kain, beras, makanan dan minuman dan sebagainya

Baca selengkapnya : [·Asuransi Pengangkutan Barang \(Marine Cargo Insurance\) – bahasa Indonesia](#)

Institute Cargo Clauses A / B / C sama-sama menjamin kerugian sebagian (*partial loss*) maupun kerugian total (*total loss*) bedanya adalah pada risiko / penyebab kerugian yang dijamin (*perils insured against*). Risiko (*perils insured*) dalam **ICC A** adalah yang paling luas, **ICC B** lebih sempit sedangkan **ICC C** yang paling sempit.

Jaminan **Clause A** adalah **All Risks** atas segala risiko yang bersifat *accidental damage* kecuali yang dinyatakan dalam Pengecualian Polis (ICC), sedangkan Clause B dan Clause C hanya menjamin risiko-risiko tertentu yang disebutkan di atas, selain dari risiko-risiko tersebut tidak dijamin.

Apa bedanya [“reasonably attributable to”](#) vs [“caused by”](#) ?

***) Risiko Perang dan Kerusakan (War & Strikes) adalah risiko tambahan yang dapat dijamin

BEDAH POLIS
INSTITUTE CARGO CLAUSES 1/10/82

EXCLUSIONS	Clause A	Clause B	Clause C
Wilful misconduct of the Assured	4.1	4.1	4.1
Ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume	4.2	4.2	4.2
Insufficient of packing, etc	4.3	4.3	4.3
Inherent vice	4.4	4.4	4.4
Delay (proximate cause)	4.5	4.5	4.5
Insolvency of ship operators etc	4.6	4.6	4.6
Deliberate damage	--	4.7	4.7
Nuclear weapon	4.7	4.8	4.8
Unseaworthiness	5.1	5.1	5.1
Unfitness of ship etc	5.1	5.1	5.1
War etc risks	6	6	6
Strikes risks	7	7	7

Terima Kasih

Any inquiry please give me a call

IMAM MUSJAB, SE, AAIK, QIP

Email: imusjab@qbe.co.id or imusjab@gmail.com

Website: www.AHLIASURANSI.com

HP: +628128079130

By: **IMAM MUSJAB, SE, AAIK, QIP**